

**TUGAS DAN PELAKSANAAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) DALAM MENGADVOKASI ASPIRASI PETANI MELALUI
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

Sri Rahayu^{*}, Rakhmat Bowo Suharto^{**}

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : sriahayu1212@yahoo.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Farmers in Banjarnegara Regency contribute to agricultural development and economic development, so it is very important to be given protection and empowerment through the making of local regulations made by the DPRD. Farming communities can participate in the formation of local regulations by giving their aspirations. However, there are obstacles in the implementation of duties and authority of DPRD in advocating the aspirations of farmers through the formation of local regulations.

Keywords : *Authority, Regional House of Representatives, Aspirations, and Re-gional Regulations*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, mengidentifikasi bahwa negara Indonesia merupakan negara menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan).

J. Barent dalam bukunya *Der Wetenschap der Politiek* mengemukakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya ialah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya.¹

Mac Iver dalam buku *The Modern State*, mengemukakan fungsi dan tujuan negara sebagai pemeliharaan ketertiban, perlindungan (*protection*), pemeliharaan (*conservation*),

¹ J. Barent, 1965, *De Wetenschap Der Politiek*, terjemahan L.M. Sitorus, Ilmu Politik dan Pembangunan, Jakarta, hlm. 51.

dan *development*. Selain itu juga dalam buku *Web Government* juga diungkapkan fungsi kultural dan penyelenggaraan kultural dan penyelenggaraan kesejahteraan umum.²

Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah dan aparatnya, harus menggunakan aturan main (*rule of the game*) yang berlandaskan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di sinilah letak pentingnya hukum bagi suatu masyarakat atau negara.

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian (*certainty*), ke-adilan (*justice*), dan kebergunaan (*utility*). *Legal certainty* penting untuk menjamin prediktibilitas kegiatan ekonomi, keadilan penting untuk men-jamin pemerataan, dan kebergunaan penting untuk memastikan bahwa kebebasan yang dinikmati terukur dan teratur berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama.³

Secara ideal, tidak ada suatu negara yang dibentuk untuk me-nimbulkan kesulitan dan kekacauan bagi rakyatnya. Secara teoritis, tujuan yang baik dari negara itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejah-teraan rakyatnya, dan kesejahteraan itulah yang menjadi hukum yang tertinggi bagi negara dan penguasa negara, "*Solus populi suprema lex*".⁴

Menurut Tahir Azhary bahwa prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ke-adilan sosial ini mencakup pemenuhan kebutuhan materil (kebendaan) dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Tugas ini dibebankan kepada penyelenggara negara serta masyarakat dan untuk mewujudkannya di-tuntut atas ditegakkannya prinsip lain sebagai prasyarat seperti prinsip ke-adilan, persamaan, peradilan bebas, dan perlindungan hak asasi manusia.⁵

Daerah juga harus ikut berperan serta untuk dalam melaksanakan tujuan negara. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah me-lalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, maka dilaksanakan otonomi daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk me-ningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekono-mian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu :

6

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejah-teraan masyarakat;
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan

² Mukhtie Fajar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 29.

³ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

⁴ Iswara, 1967, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhirwantara, Bandung, hlm. 158.

⁵ Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 107.

⁶ Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Cetakan Keempat, Andi, Yogyakarta, hlm.

- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan demokrasi di era otonomi daerah, maka di daerah dibentuk sebuah lembaga legislatif daerah, yaitu DPRD yang mempunyai tugas dan kewenangan, salah satunya adalah menyampaikan aspirasi rakyat daerah. Dalam pembangunan suatu kawasan, pemerintah daerah perlu mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.⁷

Dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar, sehingga petani perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan. Masyarakat, dalam hal ini adalah para petani dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani, dengan berpartisipasi dengan memberikan aspirasinya dalam pembentukan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam rangka menciptakan *good governance*.

2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda di Kabupaten Banjarnegara?
- b. Apakah pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda telah dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani di Kabupaten Banjar-negara?
- c. Kendala-kendala apa yang ditemui oleh para anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan perda inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani dan apa solusi bagi kendala-kendala tersebut?

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Banjarnegara;

⁷ Eko Sopyonono, *Menuju Pemerintah Daerah Sebagai Manifestasi Demokratisasi Birokrasi*, Ahmad Gunaryo (Ed.), 2001, *Hukum Birokrasi & Kekuasaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Walisongo Research Institute, Semarang, hlm. 249.

Seorang anggota DPRD dituntut oleh masyarakat serta konstituen-nya untuk memahami berbagai isu tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, karena DPRD berada dalam ranah otonomi daerah, bukan sebagai lembaga legislatif sebagaimana halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara konstitusional DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Selain itu, DPRD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dalam tataran empirik sering dinamakan *three function* DPRD.⁸

Dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah.

Peraturan daerah sebenarnya sudah dikenal sejak lama sebelum era otonomi daerah menemui momentumnya seperti dewasa ini. Problemanya baru muncul setelah banyak peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan-peraturan di tingkat pusat (khususnya dengan keputusan menteri).⁹

Dalam rangka membentuk perda yang dapat melindungi setiap kepentingan masyarakat, dalam hal ini khususnya adalah para petani di Kabupaten Banjarnegara maka DPRD Kabupaten Banjarnegara melakukan advokasi untuk menjaring aspirasi para petani di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara saat ini, maka DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong petani membuat kelompok tani dan Gapoktan agar dalam implementasinya atau penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.¹⁰

Terkait dengan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara, untuk adanya partisipasi masyarakat petani dalam pembentukan peraturan daerah, maka tentunya ada hubungan yang baik antara masyarakat petani dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara.

⁸ Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 2-6.

⁹ Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 130.

¹⁰ Bangun Yutikno, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara, maka pemerintah daerah dalam hal ini adalah kepala daerah dan DPRD Kabupaten Banjarnegara membentuk peraturan daerah yang didasarkan pada aspirasi masyarakat petani, yakni dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Perlindungan dan pemberdayaan petani sangat dibutuhkan di Kabupaten Banjarnegara karena kurangnya peralatan pertanian, subsidi pupuk dan obat-obatan, keterlibatan pemerintah daerah dalam produksi dan pemasaran hasil tani, serta harga dari petani yang selalu rendah.¹¹

Hasil wawancara dengan Bangun Yutikno selaku Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara bahwa hubungan yang terjalin antara masyarakat petani Kabupaten Banjarnegara dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara sangat baik, karena masyarakat petani membutuhkan dorongan dari anggota DPRD dalam rangka mewujudkan pertanian yang baik, termasuk pola tanam maupun bantuan aspirasi.¹²

Senada dengan pendapat Bangun Yutikno, hasil wawancara dengan Madroji selaku masyarakat petani di Kabupaten Banjarnegara bahwa hubungan yang terjalin antara masyarakat petani Kabupaten Banjarnegara dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara sangat baik.¹³

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Galih Pamungkas selaku Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara bahwa hubungan yang terjalin antara masyarakat petani Kabupaten Banjarnegara dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara cukup baik, hanya belum adanya sebuah forum resmi yang rutin diagendakan sebagai media bertemunya pihak regulator dengan pihak-pihak pelaksana regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, khususnya legislatif.¹⁴

Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani Kabupaten Banjarnegara, maka aspirasi masyarakat petani sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. DPRD Kabupaten

¹¹ Madroji, *Wawancara*, selaku Masyarakat Petani di Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 17 Agustus 2017.

¹² Bangun Yutikno, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

¹³ Madroji, *Wawancara*, selaku Masyarakat Petani di Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 17 Agustus 2017.

¹⁴ Galih Pamungkas, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

Banjarnegara mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengadvokasi masyarakat petani dengan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat petani Kabupaten Banjarnegara.

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan : (a) menampung informasi dan mengumpulkan petani untuk bermusyawarah,¹⁵ (b) melalui kegiatan reses, serta (c) melakukan dengar pendapat pada acara pertemuan rutin Gapoktan dan koordinasi dengan dinas terkait.¹⁶

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Banjarnegara tersebut juga merupakan pelaksanaan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah kabu-paten/kota untuk menjaring aspirasi masyarakat.

2. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda telah dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani di Kabupaten Banjarnegara;

Menurut Arbi Sanit bahwa fungsi lembaga perwakilan, termasuk di antaranya adalah DPRD, sesungguhnya telah berkembang dalam dua tahap. Kedua fungsi itu adalah sebagai badan pembuat hukum atau legislasi dan lembaga himpunan wakil rakyat.¹⁷

DPRD selaku pembentuk peraturan hukum atau perundang-undangan di daerah mempunyai peranan yang sangat penting menyangkut terwakilinya aspirasi rakyat di daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan pengkajian, dilakukan melalui tahapan-tahapan, serta harus berlandaskan pada asas-asas yang telah ditetapkan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara. Apabila membicarakan ilmu perundang-undangan, maka akan membahas juga proses pembentukan peraturan-peraturan negara, dan sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁸

¹⁵ Achmad Salabi, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

¹⁶ Putus Sudiyanto, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

¹⁷ Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 42.

¹⁸ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (2)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm .1.

DPRD selaku pembentuk peraturan hukum atau perundang-undangan di daerah mempunyai peranan yang sangat penting menyangkut terwakilinya aspirasi rakyat di daerah. Masyarakat daerah mempunyai hak memberikan masukan dalam rangka pembahasan rancangan perda. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dengan kata lain, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan perda.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda merupakan hak masyarakat yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, di antaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.¹⁹

Secara umum pembentukan peraturan daerah yang baik harus dilandasi dengan kajian yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan :²⁰

- a. Urgensi dan tujuan pengaturan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
- d. Jangkauan serta arah pengaturan.

Masyarakat daerah mempunyai hak memberikan masukan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dengan kata lain, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan peraturan daerah.

Hasil wawancara dengan Agus Junaidi selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara bahwa bentuk perlindungan dan pembedayaan masyarakat petani di Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017.²¹

Upaya DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi aspirasi petani dalam pembentukan peraturan daerah selama ini belum optimal dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat petani di Kabupaten Banjarnegara.

Ditambahkan oleh Putus Sudyanto bahwa upaya DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi aspirasi petani dalam pembentukan peraturan daerah dapat dikatakan

¹⁹ Mas Achmad Santoso, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Bandung, hlm. 87.

²⁰ Jazim Hamidi, dkk., 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 76.

²¹ Agus Junaidi, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

belum optimal untuk mem-berikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat petani di Kabupaten Banjarnegara. Keberhasilan upaya DPRD Kabupaten Banjar-negara tergantung apakah sosialisasi tentang peraturan daerah yang telah diundangkan sudah benar-benar tersosialisasikan sampai ditingkat petani, selain itu masih terdapat kendala-kendala yang ditemui oleh para anggota DPRD Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan peraturan daerah inisiatif²²

Aspirasi masyarakat petani sudah ada, hanya perlu ditingkatkan karena belum melibatkan komponen secara keseluruhan (jenis petani dari dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya).²³ Masyarakat petani memberikan masukan-masukan berkaitan dengan norma-norma yang di-atur dalam peraturan daerah.²⁴ Masyarakat petani dapat diikuti dalam forum *public hearing* dan forum sambung rasa pada saat DPRD me-lakukan reses.²⁵

Pelaksanaan advokasi aspirasi petani oleh DPRD untuk mem-berikan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjar-negara belum optimal karena masih terdapat kendala-kendala yang ditemui oleh para anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan perda inisiatif tersebut.

3. Kendala-kendala yang ditemui oleh para anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan perda inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani dan solusi bagi kendala-kendala tersebut.

Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum yang demokrasi tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat) dan parlemen, namun juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebagai subjek yang akan menerima dampak keberlakuan peraturan perundang-undangan, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima

²² Putus Sudiyanto, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

²³ Galih Pamungkas, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

²⁴ Agus Junaidi, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

²⁵ Supoyo Raharjo, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu disadari bahwa salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.²⁶

Dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan aspirasi dari masyarakat petani Kabu-paten Banjarnegara.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelak-sanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempeng-aruhi kehidupan mereka.²⁷

Akan tetapi, terdapat kendala dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan peraturan daerah inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara, yakni :

- a. Para petani cenderung stagnan atau tidak aktif, DPRD Kabupaten Banjarnegara telah bersikap sangat terbuka dalam melakukan pen-jaringan aspirasi masyarakat;²⁸
- b. Petani kurang paham terhadap ruang penyaluran aspirasi kepada DPRD;
- c. Aspirasi yang disampaikan kadang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga menyulitkan untuk merealisasikannya;²⁹
- d. Litbang yang masih lemah di Kabupaten terkait dengan pertanian;³⁰
- e. Personal atau tergantung keaktifan masing-masing anggota Dewan;
- f. Adanya keengganan dari beberapa *person* Dinas manakala tupoksi atau beban kerja mereka ditambah demi kemajuan sektor pertanian (*mindset* dan mentalitas);
- g. Belum adanya forum yang aktif dan rutin antara petani, Dinas dan DPRD;³¹
- h. Secara psikologis, masyarakat petani memandang bahwa anggota DPRD adalah pejabat dan petani merasa canggung. Petani belum paham betul dan memanfaatkan DPRD sebagai wakil rakyat.³²

²⁶ Yuliandri, dkk., 2014, *Pengkajian Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Laporan Akhir, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

²⁷ Wahyu Ishardino Satries, September 2011, *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*, Jurnal Kybernan, Vol. 2 No. 2, hlm. 97.

²⁸ Bangun Yutikno, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

²⁹ Agus Junaidi, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

³⁰ Galih Pamungkas, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

³¹ Galih Pamungkas, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Warty selaku masyarakat petani di Kabupaten Banjarnegara bahwa masyarakat petani kurang mengerti peran DPRD terhadap petani selain itu, masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya karena kesehariannya bekerja di sawah.³³

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan peraturan daerah inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara, maka dilakukan upaya antara lain dengan :

- a. Melakukan penyuluhan kepada kelompok tani dan Gapoktan;³⁴
- b. Mencari referensi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat petani;
- c. Mencari masukan-masukan melalui *public hearing*;
- d. Konsultasi ke tim ahli dan kunjungan ke daerah lain yang berbasis per-tanian;³⁵
- e. Memberikan asuransi gagal panen karena hama dan karena ke-keringan;
- f. Jaminan dari pemerintah daerah dalam hal pengairan pertanian;
- g. Sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan di luar ketentuan yang berlaku;³⁶
- h. Koordinasi dengan komisi terkait;
- i. Melalui Dinas Pertanian menginventarisir permasalahan yang ada dan potensi yang dimiliki, selanjutnya membuat rumusan dan kebijakan yang kemudian dibentuk peraturan daerah.³⁷

C. Penutup

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan menampung informasi dan mengumpulkan petani untuk ber-musyawarah dalam kelompok-kelompok petani sebagai masukan/bahan pembentukan perda, melalui kegiatan reses, atau melakukan dengar pendapat pada acara pertemuan rutin Gapoktan dan koordinasi dengan dinas terkait;

³² Putus Sudyanto, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

³³ Warty, *Wawancara*, selaku Masyarakat Petani di Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 17 Agustus 2017.

³⁴ Bangun Yutikno, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

³⁵ Agus Junaidi, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

³⁶ Galih Pamungkas, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

³⁷ Putus Sudyanto, *Wawancara*, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 16 Agustus 2017.

2. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan advokasi aspirasi petani oleh DPRD untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara belum optimal. Aspirasi masyarakat petani masih perlu ditingkatkan karena belum melibatkan komponen petani secara keseluruhan (jenis petani dari dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya). Dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan peraturan daerah masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya juga tergantung apakah sosialisasi tentang perda yang telah di-undangkan sudah benar-benar tersosialisasikan sampai ditingkat petani;
3. Kendala-kendala yang ditemui oleh para anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan perda inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani, antara lain : (a) para petani tidak aktif, (b) petani kurang paham terhadap ruang penyaluran aspirasi, (c) aspirasi tidak sesuai dengan regulasi, (d) Litbang yang masih lemah di kabupaten terkait dengan pertanian, (e) tergantung ke-aktifan anggota Dewan, (f) adanya keengganan dari beberapa orang Dinas manakala tupoksi atau beban kerja mereka ditambah demi kemajuan sektor pertanian, (f) belum adanya forum yang aktif dan rutin antara petani, Dinas dan DPRD, serta (g) petani belum paham betul dan memanfaatkan DPRD sebagai wakil rakyat. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain dengan : (a) melakukan penyuluhan kepada kelompok tani dan Gapoktan, (b) mencari referensi berkaitan dengan persoalan yang ada di masyarakat petani, (c) mencari masukan-masukan melalui *public hearing*, (d) konsultasi ke tim ahli dan kunjungan ke daerah lain yang berbasis pertanian, (e) memberikan asuransi gagal panen, (f) jaminan dari pemerintah daerah dalam hal pengairan pertanian, (g) sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan di luar ketentuan yang berlaku, (h) koordinasi dengan komisi terkait, serta (i) melalui Dinas Pertanian menginventarisir permasalahan yang ada dan potensi yang dimiliki, membuat rumusan dan kebijakan yang kemudian dibentuk perda.

D. Daftar Pustaka

Buku-buku :

Ahmad Gunaryo (Ed.), 2001, *Hukum Birokrasi & Kekuasaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Walisongo Research Institute, Semarang.

Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Iswara, 1967, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhirwantara, Bandung.

J. Barent, 1965, *De Wetenschap Der Politiek*, terjemahan L.M. Sitorus, Ilmu Politik dan Pembangunan, Jakarta.

Jazim Hamidi, dkk., 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Cetakan Keempat, Andi, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (2)*, Kanisius, Yogyakarta.

Mas Achmad Santoso, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Bandung.

Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Mukhtie Fajar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Jakarta.

Jurnal Hukum/Laporan :

Wahyu Ishardino Satries, September 2011, *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*, Jurnal Kybernan, Vol. 2 No. 2.

Yuliandri, dkk., 2014, *Pengkajian Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Per-undang-Undangan*, Laporan Akhir, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.